



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 0056/Pdt.P/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon Asli, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Alamat, Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon Asli, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, Alamat, Kabupaten Tana Tidung; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2011 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor: 0056/Pdt.P/2011/PA.TSe., telah mengemukakan hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Buong Baru pada tanggal 11 Januari 2000 di hadapan seorang Penghulu bernama Salim Abu dengan wali (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Suharmaji dan Alpiansyah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 1. Anak 1, lahir 17-08-2001
 2. Anak 2, lahir 11-10-2005
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tana Tidung guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon Asli) dengan Pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2000 di Buong Baru;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut diatas pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tana Tidung. ;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama: 1. Pauji lahir 17-08-2001; 2. Suprianto lahir 11-10-2005 adalah anak para pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Tana Tidung:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan dalam akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan lebih dari 5 tahun lalu di Buong Baru;
- bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama.....;
- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernamadan.....;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekdes, bertempat tinggal di, Kabupaten Tana Tidung:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;
- bahwa saksi hadir sebagai tamu undangan dalam akad



nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan lebih dari 5 tahun lalu di Buong Baru;

- bahwa saksi melihat yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama.....;
- bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali dan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama dan.....;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I



dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sama-sama mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2000 di Buong Baru, dengan wali nasab bernamasebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernamadan.....;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menjalani pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonannya para Pemohon memohon Pengadilan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Anak 1, lahir 17-08-2001, dan Anak 2, lahir 11-10-2005, dapat ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak-anak tersebut telah dapat disahkan sebagai anak-anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan pemohon I (Pemohon Asli) dengan pemohon II (Pemohon Asli) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2000 di
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tana Tidung. ;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama: 1. Anak 1, lahir 17-08-2001; 2. SUPRIANTO, lahir 11-10-2005 adalah anak sah para pemohon;
5. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H oleh kami DRS. SHOHIBUL BAHRI sebagai Ketua Majelis, ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG. dan M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. M. SAHIR, S.AG sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

ACEP SUGIRI, S.AG., M.AG.

DRS. SHOHIBUL BAHRI

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI., MA.

H. M. SAHIR, S.AG

Perincian biaya perkara:

1 Biaya : Rp 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pendaftaran		,-
2	Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
3	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
.			,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	191.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)